



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Banteng No. 6 Palu Kode Pos 94114
Telp. (0451) 481490 Fax (0451) 482978
website : <http://bpad-sulteng.pnri.go.id> - e-mail : sultengperpus@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 500.12.1/87/DISPUSAKA

TENTANG

**STRUKTUR ADMINISTRATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengatur tata kelola dan mengumumkan informasi kepada publik secara cepat, tepat, sederhana dan berbiaya ringan sesuai ketentuan, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi publik melalui wadah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas dan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi tentang Struktur Administrator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
- Memperhatikan : Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 500.12.1/III/DKIPS-G.ST/2026 Tanggal 09 Januari 2026 tentang Tim Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : STRUKTUR ADMINISTRATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Struktur Administrator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah bertanggung jawab atas layanan informasi publik yang meliputi Bidang Pelayanan Informasi, Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi serta Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perangkat Daerah bertanggung jawab kepada Atasan PPID dan berpedoman kepada peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Palu, 26 Januari 2026

	Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, SITI RACHMI AMIR SINGI, S.Sos.,M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19700324 199503 2 006	
---	---	---

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 500.12.1/87/DISPUSAKA
Tanggal : 26 Januari 2026

STRUKTUR ADMINISTRATOR PPID PELAKSANA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Penanggungjawab : Sekretaris Dinas
- Redaktur : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- Editor : 1. Trias Marianto Limbas, S.Pd
2. Risky Novianto Lallo S.Agr
- Web. Admin : Arianti

	Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, SITI RACHMI AMIR SINGI, S.Sos.,M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19700324 199503 2 006	
--	---	--